

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh bersama subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Upaya kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan tradisional.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu sumber daya manusia yang termasuk dalam upaya kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan yang bermutu dapat mengurangi resiko terjadinya *medication error*, juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan

masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan di apotek antara lain pengkajian dan pelayanan resep; dispensing; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; pelayanan kefarmasian di rumah; pemantauan terapi obat (PTO); dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan upaya kesehatan, seorang apoteker membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek menjadi tempat pelayanan kesehatan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif dengan tetap menjamin safety, efficacy, dan quality obat kepada pasien. Untuk menjaga pelayanan yang diberikan oleh setiap apotek sama rata, maka diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah lulusan farmasi yang telah memperoleh gelar sarjana farmasi dan telah dilantik menjadi apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apoteker wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis terdaftar sebagai tenaga kefarmasian. Selain itu, apoteker juga harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis izin pemerintah untuk melakukan praktik

kefarmasian. Hal ini diciptakan untuk melindungi, menjaga dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum tenaga kefarmasian jika terjadi penggunaan obat yang tidak tepat demi keselamatan pasien.

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apoteker yang melaksanakan tugasnya dalam menjalankan praktik kefarmasian, tidak hanya dibutuhkan pemahaman teori saja, namun juga skill dalam melakukan praktik, pengalaman, profesionalitas serta tanggung jawab dan wewenangnya. Sehingga diadakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra selama 5 minggu yaitu tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023. Dengan adanya kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker mampu mengetahui sistem manajerial apotek, mengelola apotek, menjalankan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian secara profesional.

## 1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### 1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.